

**POLITIK PATRONASE DAN KLIENDELISME CHUSNUNIA CHALIM
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

(Tesis)

Oleh:

**ELYTA
2126021016**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**POLITIK PATRONASE DAN KLIENELISME CHUSNUNIA CHALIM
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

**Oleh
:
ELYTA**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

POLITIK PATRONASE DAN KLIENTELISME CHUSNUNIA CHALIM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024

Oleh
ELYTA

Penelitian ini mengkaji praktik patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Lampung II. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Chusnunia Chalim mengandalkan berbagai bentuk patronase, termasuk pemberian barang pribadi, pelayanan komunitas, dan barang kelompok (*club goods*), terutama melalui jaringan sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, dan Fatayat NU. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi penggunaan proyek infrastruktur kecil (*pork barrel projects*) dalam kampanye Chusnunia Chalim. Praktik patronase dan klientelisme Chusnunia Chalim berhasil menciptakan loyalitas pemilih.

Kata kunci: Patronase, Klientelisme, Pemilu Legislatif Tahun 2024, Chusnunia Chalim

ABSTRACT

THE POLITICS OF PATRONAGE AND CLIENTELISM OF CHUSNUNIA CHALIM IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS

By

ELYTA

This study investigates the patronage practices and clientelistic relationship patterns employed by Chusnunia Chalim during the 2024 Legislative Election in Electoral District II of Lampung. Utilizing a qualitative descriptive methodology with a case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed through data reduction, presentation, and verification processes. The findings indicate that Chusnunia Chalim's patronage strategies involved various forms, including the distribution of personal goods, community services, and goods club, with a particular emphasis on leveraging religious social networks such as Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat NU, and Fatayat NU. However, there was no evidence of the use of small infrastructure projects (pork barrel projects) in her campaign. Chusnunia Chalim's patronage and clientelist practices effectively fostered voter loyalty.

Keyword: *patronage politics, clientelism, 2024 Legislative Election, Chusnunia Chalim*

**Judul Tesis : POLITIK PATRONASE DAN KLIENTELISME
CHUSNUNIA CHALIM DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa : ELYTA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2126021016

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
NIP. 19601010 198603 1 006


Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D
NIP. 19810620 200604 1 003

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D

Sekretaris : Prof. Arizka Warganegara, Ph.D

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 19760821 200003 2 001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Muhsadi, M.Si
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini dengan judul “Politik Patronase dan Klientelisme Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Elyta
NPM. 2126021016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Elyta dilahirkan di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada tanggal 01 Januari 1996, anak keempat dari pasangan Hadi Susilo, B.BA dan Sriningsih. Jenjang pendidikan penulis dimulai dengan pendidikan formal di sekolah dasar (SD) Negeri 1 Dadisari di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2008, selanjutnya penulis menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 2 Wonosobo di Kabupaten Tanggamus dan lulus pada tahun 2011 kemudian penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri 1 Kotaagung di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui jalur PMPAP (Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan) dengan mendapatkan bebas UKT/SPP selama 8 semester dan menyelesaikan studi pada tahun 2019. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Magister pada tahun 2021 dengan tercatat sebagai mahasiswi di Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung melalui program beasiswa lokal Universitas Lampung bebas biaya UKT/SPP selama 4 semester. Saat ini penulis memiliki seorang suami yang bernama Kopda Ronaffi Ibrani dan dikaruniani seorang anak yang sehat dan cantik diberi nama Alofa Edelweiss Ibrani.

MOTTO

Ketika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, itulah arahan Allah. Ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, itulah perlindungan Allah.

(Ust. Adi Hidayat)

Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri.

(Cak Nun)

Mlaku sak langkah, ngucap sekata kudu dipikirno

(Elyta)

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Alhamdulillahirabbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hambaMu,
Sehingga Tesis ini pada Akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu.

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW Semoga Kelak Tesis
ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat.

Dengan mengucap rasa syukur, ku persembahkan karya sederhanaku untuk orang-
orang yang kusayang dan menyayangiku.

Hadi Susilo B.BA dan Sriningsih, kedua orangtuaku yang tidak pernah putus
doa dan dukungannya untukku dan Rusmanila. S.Pd, ibu mertuaku yang
selalu mendukungku.

Kopda Ronaffi Ibrani, karya ini saya persembahkan kepada suami tercinta,
dengan cinta saya persembahkan tesis ini kepada suamiku yang telah
mendukung mimpi-mimpiku.

Alofa Edelweiss Ibrani, anakku. Karya ini adalah bukti cintaku dan harapanku
untuk masa depanmu.

Adis Suprobowati, S.Pd, Angga Prahatma, S.H, Gisti Mutiarayanti, S.I.Kom,
Dimas Pambudi dan Sendy Salsabila kakak-kakakku dan kedua adikku yang
selalu ada dalam suka dan dukaku.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Program Pascasarjana
Magister Ilmu Pemerintahan.

Almamater yang peneliti cintai dan banggakan
Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik dan pemimpin bagi kaumnya.

Tesis yang berjudul “**Politik Patronase dan Klientelisme Chusnunia Chalim Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024**” dapat diselesaikan. Tesis ini dibuat sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D., selaku Dosen pembimbing akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dan sebagai sumber motivasi terbesar yang telah banyak memberikan dukungan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dalam penyelesaian tesis ini. Semoga atas segala yang bapak berikan menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.
6. Bapak Prof. Arizka Warganegara, M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing kedua yang senantiasa membimbing penulis dalam penyusunan tesis serta arahan yang selalu diberikan ketika penulis menemukan kesulitan dalam proses

penulisan tesis. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia maupun di akhirat.

7. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A., selaku Dosen Penguji Utama tesis ini, terimakasih atas segala saran dan masukan yang diberikan demi perbaikan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga budi baik bapak menjadi amalan kebaikan untuk bapak di dunia dan di akhirat.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, dan kelancaran dalam memberikan perkuliahan di Magister Ilmu Pemerintahan.
9. Seluruh Staff Magister Ilmu Pemerintahan dan seluruh Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terimakasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis yang berkaitan dengan administrasi.
10. Seluruh Informan yang dengan sukarela membantu saya dalam menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan dan tidak segan memberikan bantuan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
11. Semua teman-teman seperjuangan di Pascasarjana Ilmu Pemerintahan angkatan 2021 baik dari konsentrasi POLOTDA, MP, dan TKP terimakasih atas kebersamaannya, suatu kebahagiaan bisa bertemu kalian semua.
12. Kedua orangtuaku Hadi Susilo, B.BA dan Sriningsih, bapak dan mamak yang sudah senantiasa berdoa dan berusaha untuk kebahagiaan anak-anaknya, yang selalu mengupayakan pendidikan dan kehidupan yang baik untuk anak-anaknya. Terimakasih tak terhingga bapak dan mamak aku sampaikan dengan penuh cinta. Semoga kebahagiaan selalu bersama bapak dan mamak baik di dunia maupun di akhirat.
13. Ibu Rusmanila, S.Pd ibu mertuaku yang sangat baik, yang telah banyak membantu dan mendoakan kami anak-anakmu agar kami senantiasa dalam kebahagiaan. Terimakasih tak terhingga untuk disampaikan kepada ibu dengan penuh cinta. Semoga kebahagiaan selalu bersama ibu baik di dunia maupun di akhirat.

14. Kopda Ronaffi Ibrani suamiku tercinta yang selalu mendukung semua mimpi-mimpiku dan mengupayakan semua kebahagiaanku. Terimakasih atas semua jerih payahmu, semoga kebahagiaan, kesehatan dan rejeki yang berkah lagi melimpah selau menyertaimu.
15. Alofa Edelweiss Ibrani, anakku tercinta yang sangat cantik, terimakasih sudah hadir dalam hidup amy. Kehadiramu memberikan banyak pelajaran dalam hidup ini dan menjadikan amy sosok ibu yang sangat beruntung. Semoga kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang luas dan kesuksesan selalu bersama langkahmu.
16. Keluarga besarku: Umi Adis, Abi Darko, Kakak Najwa, Abang Hanan, Pakde Angga, Mami Gisti, Papi Okta, Om Dimas, Imo Sasa, Umi Nisa dan suami, Abang Abil, Cik Rani yang sangat berjasa dalam hidupku yang selalu ada dalam suka dan dukaku, terimakasih atas bantuan kalian selama ini aku menyayangi kalian.
17. Alm. Poniman dan Almh. Munah yang sangat berjasa dalam hidupku dari aku kecil sampai aku remaja. Terimakasih atas kebaikan kalian, semoga surga menjadi tempat peristirahatan terakhir aamiin.
18. Sahabatku Dian Anggraini, Tari, Selvi, Icha, Melda, Tessa, fitbar, mbak Irma semoga jalinan persahabatan kita terjaga sampai syurga.
19. Abal-abal Pemerintahan: Umayya, Meri, Eliyas, Andri, Shohib, Theo, Geri, Yusuf sahabat dari S1 sampai tilljanah Amiin.

Bandar Lampung, 21 Januari 2025

Elyta

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Patronase.....	15
2.2 Klientelisme	25
2.3 Patron-Klien, dan Broker.....	29
2.4 Hubungan Patron-Klient.....	32
2.5 Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Fokus Penelitian.....	38
3.3 Informan Penelitian	39
3.4 Jenis dan Sumber data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data	45

3.8 Teknik Keabsahan Data.....	46
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Bentuk Patronase Chusnunia Chalim dalam Pemilu Legislatif 2024	51
4.1.1 <i>Vote Buying</i> (Pembelian Suara)	51
4.1.2 <i>Individual Gifts</i> (Pemberian Pribadi)	55
4.1.3 <i>Services and Activities</i> (Pelayanan dan Komunitas)	58
4.1.4 <i>Club Goods</i> (Barang-Barang Kelompok).....	62
4.1.5 <i>Pork Barrel Projects</i> (Proyek Gentong Babi)	63
4.2. Pola Hubungan Klientelisme yang Dilakukan oleh Chusnunia Chalim	67
4.2.1 Peran Tim Sukses dan Mobilisasi Dukungan	68
4.2.2 Penggunaan Jaringan Sosial dan Pengaruh Tokoh Masyarakat	70
4.2.3 Peran Partai Politik sebagai Alat Mobilisasi Pemilih	77
4.2.4 Efektivitas Patronase dan Klientelisme Dalam Mempengaruhi Pilihan	80
4.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Patronase dan Klientelisme	91
4.2.6 Perbandingan Patronase dan Klientelisme Chusnunia Chalim dengan Kandidat Lain di Dapil II Lampung	98
PENUTUP	104
5.1 Kesimpulan.....	104
5.2 Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Anggota DPR RI Dapil Lampung II	8
Tabel 2 Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil Lampung II	8
Tabel 3 Informan Penelitian	40
Tabel 4 Analisis Bentuk Patronase dan Klientelisme Chusnunia Chalim dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Dapil Lampung II	87
Tabel 5 Tabel Perbandingan Strategi Kampanye Caleg Dapil Lampung II	101

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Provinsi	4
Gambar 2 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Kabupaten-Kota	5
Gambar 3 Kerangka Pikir.....	36

DAFTAR SINGKATAN

1. BAWASLU : Badan Pengawas Pemilu
2. BPS : Badan Pusat Statistik
3. CV : Curriculum Vitae
4. DAPIL : Daerah Pemilihan
5. DPP : Dewan Pimpinan Pusat
6. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
7. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. DPW : Dewan Pimpinan Wilayah
9. GP : Gerakan Pemuda
10. IAIN : Institut Agama Islam Negeri
11. KH : Kiai Haji
12. KPU : Komisi Pemilihan Umum
13. NU : Nahdlatul Ulama
14. PAN : Partai Amanat Nasional
15. PANWASLU : Panitia Pengawas Pemilu
16. PDIP : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
17. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
18. PILEG : Pemilihan Legislatif
19. PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
20. PKS : Partai Keadilan Sejahtera
21. PW : Pimpinan Wilayah
22. RI : Republik Indonesia
23. TIMSES : Tim Sukses
24. TNI : Tentara Nasional Indonesia
25. UU : Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah wujud nyata demokrasi *procedural*, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di Negara-negara yang menamakan diri sebagai Negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah (Antari, 2018).

Pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 merupakan pemilihan secara langsung ke 5 yang dilaksanakan selama lima tahun sekali baik untuk memilih anggota legislatif maupun untuk memilih anggota eksekutif. Rakyat diberikan kebebasan mutlak untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Harapannya melalui pelaksanaan pemilihan langsung akan diperoleh sosok pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat, namun dalam perjalanannya proses politik dalam memperebutkan kekuasaan tersebut telah dinodai dengan banyak kecurangan. Dewasa ini politik justru seringkali di gunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Entah dengan apa pun, tidak melihat rambu-rambu yang ada, hal yang terpenting kursi kekuasaan harus di dapat. Sejalan dengan penelitian Solikin yang menjelaskan bahwa:

“sistem pemilu yang diterapkan saat ini banyak menimbulkan problematika di masyarakat seperti *money politic*, mobilisasi massa pelibatan anak-anak, kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, hingga menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, dan irrasionalitas dari para caleg dalam ikhtiar pemilu, hingga menghilangkan prinsip keadilan dan kesetaraan” (Sholikin, 2019:3).

Bahkan salah satu contoh nyata atas kemunduran dalam perpolitikan di Indonesia adalah meluasnya ikatan patronase antara elit politik dengan berbagai unsur seperti organisasi masyarakat (Fadiyah, 2018). Patronase merupakan

sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka (Aspinall & Sukmajati, 2015). Sehingga pemilu yang diharapkan dapat dilakukan dengan jujur dan seimbang, faktanya justru termanipulasi dengan aksi-aksi kecurangan. Biasanya politik patronase dilakukan dengan cara memberikan uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan oleh individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas. Misalnya lapangan sepakbola baru bagi para pemuda disebuah kampung (Aspinall & Sukmajati, 2015).

Politik patronase sering menjadi pilihan strategi kampanye dalam memenangkan pertarungan politik baik dalam kontestasi Pemilihan Kepala daerah ataupun dalam pemilihan legislatif. Politik patronase di Indonesia sendiri sudah mulai muncul ke permukaan dengan praktik-praktik seperti politik uang melalui penelitian-penelitian dengan tema proses pembelian suara yang dilakukan oleh para kandidat kepada para pemilih pada momen-momen seperti Pilkada, Pilpres, ataupun Pileg (Rhomadhon, 2015).

Ketika mengacu pada pengertian politik uang yaitu sebagai praktik distribusi uang yang bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi terkadang dalam bentuk barang, yang diberikan kandidat kepada pemilih pada saat pemilu, politik uang merupakan sebagian hal yang tergolong praktik politik patronase dan masuk dalam kategori pembelian suara (*vote buying*). Selain dari bentuk pemberian lainnya, seperti bentuk pelayanan dan kegiatan, aktivitas (*service and activities*) tertentu pada masa kampanye, pemberian barang-barang yang tergolong untuk kepentingan kelompok atau komunitas tertentu di masyarakat (*club goods*), maupun yang menyentuh tentang penggunaan uang negara (biasanya berupa proyek-proyek pemerintah) yang dimanfaatkan untuk kepentingan kemenangan para kandidat biasanya para kandidat petahana (Rhomadhon, 2015).

Politik uang di Indonesia mulai tumbuh subur setelah berakhirnya rezim otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1998. Menurut riset Kompas (2023) istilah "serangan fajar" pertama kali digunakan di koran edisi 6 Juni 1999, sehari sebelum Pemilu 1999 pemilihan legislatif pertama setelah runtuhnya Orde Baru. Politik uang saat itu tercatat masif dilakukan oleh Partai Golkar, yang dominasi politiknya baru saja runtuh. Ada beberapa modus, dari iming-iming sabun colek kuning berlogo Partai Golkar sampai membagikan uang ke rumah ibadah. Aksi Partai Golkar saat itu pun sampai digugat ke pengadilan negeri oleh 13 partai politik peserta pemilu lainnya.

Sesuai dengan zaman yang semakin serba digital, politik uang ikut bertransformasi. Bukan lagi uang, sembako, atau pernak-pernik kampanye, politik uang juga diberikan dalam bentuk *giveaway* (hadiah) di media sosial atau transfer uang di dompet digital. Pelakunya pun lebih beragam. Dari awalnya dilakukan oleh Partai Golkar, kini hampir semua partai ikut melakukannya di berbagai level pemilu, dari pemilihan legislatif, kepala daerah, sampai presiden.

Berkaca pada Pemilu sebelumnya, Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra (2019) bahwa jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu 2019 di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan peringkat politik uang tersebar nomor tiga sedunia dengan kata lain politik uang telah menjadi praktik normal baru dalam pemilu Indonesia.

Menuju pemilu Legislatif tahun 2024, praktik politik uang masih menjadi perhatian yang mengancam kualitas demokrasi di Indonesia. Politik uang adalah istilah yang mengacu pada penggunaan uang atau bantuan material lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Politik uang biasanya dilakukan oleh calon legislatif (caleg) atau partai politik yang mengusungnya.


Politik uang dapat berbentuk pembelian suara (*vote buying*), yaitu pemberian uang tunai atau barang-barang bernilai kepada pemilih secara langsung atau melalui perantara (broker) dengan imbalan janji untuk memilih caleg atau partai tertentu. Politik uang juga dapat berbentuk pemberian barang kepada kelompok-kelompok tertentu (*club goods*), seperti sembako, sarana ibadah, fasilitas olahraga, atau bantuan sosial lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan popularitas dan loyalitas caleg atau partai di kalangan pemilih.

Politik uang menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon dalam setiap pemilu untuk memenuhi pilihan masyarakat dalam pemilu, dalam hal ini memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang pada pemilu yaitu kebiasaan (kebudayaan), tingkat pendapatan rendah (ekonomi), dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik (Marlinda, 2020). Dalam penelitian Fitriani et al (2019) bahwa ada beberapa penyebab terjadinya politik uang yaitu faktor keterbatasan ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lemahnya pengawasan, faktor kebiasaan dan tradisi.



Gambar 1 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Provinsi
Sumber : Kompas.com (2024)

Berdasarkan gambar di atas, Lampung menjadi daerah kedua dengan indeks kerawanan politik uang pada Pemilu 2024. Lampung mendapat 55,56 dan tertinggi di pulau Sumatera. Sebagaimana gambar dibawah ini, Lampung Tengah menjadi Kabupaten dengan indeks kerawanan politik uang tertinggi di Lampung dan menempati urutan ke-5 nasional.



Gambar 2 Indeks Kerawanan Politik Uang Tingkat Kabupaten-Kota
Sumber : Kompas.com (2024)

Memasuki hari-hari menuju pesta pemilu 2024, membuat beberapa orang yang sudah memegang jabatan ramai mengundurkan diri. Diketahui bahwa para kepala daerah baik tingkat kota atau kabupaten maupun tingkat provinsi ramai mengajukan surat pengunduran diri guna memenuhi syarat dalam pendaftarannya sebagai Calon Legislatif (Caleg). Kepala dan wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu diatur dalam Pasal 182 huruf k dan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain kepala dan wakil kepala daerah, mereka yang wajib mengundurkan diri ketika maju caleg yaitu aparatur

sipil negara atau pegawai negeri sipil. Kemudian, anggota Polri dan TNI juga harus mundur dan menanggalkan baju dinas jika ingin menjadi caleg.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten turut mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang maju caleg wajib mundur. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 44 permohonan pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mereka mengundurkan diri karena mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Salah satunya adalah Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim. Pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung berakhir pada Desember 2023. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pun telah mengumumkan nama Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI yang masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan di sana tertulis nama Chusnunia Chalim yang tengah menjabat Wakil Gubernur Lampung masuk sebagai Bacaleg Dapil Lampung II dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Chusnunia Chalim mulai bergabung dengan PKB pada tahun 2013. Ketertarikannya pada dunia politik dan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil, terutama di daerah asalnya di Lampung, mendorongnya untuk memilih PKB sebagai kendaraan politiknya. PKB dengan basis massa yang kuat di kalangan NU (Nahdlatul Ulama) dan fokus pada isu-isu keagamaan serta sosial sejalan dengan visi dan misi Chusnunia Chalim. Chusnunia Chalim pertama kali terjun ke dunia politik dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada tahun 2015, Chusnunia Chalim mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Lampung Timur, ia dikenal dengan berbagai program pembangunan dan upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Timur. Pada pilkada 2018, Chusnunia

Chalim mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Lampung mendampingi Arinal Djunaidi. Pasangan ini memenangkan pemilihan dan ia dilantik sebagai Wakil Gubernur Lampung pada tahun 2019.

Gaya kepemimpinan Chusnunia Chalim dikenal dengan gaya kepemimpinan yang inklusif dan progresif. Ia sering turun langsung ke lapangan untuk bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini membuatnya populer dan dihormati oleh banyak kalangan. Secara keseluruhan Chusnunia Chalim merupakan salah satu tokoh politik wanita yang berpengaruh di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Dengan berbagai prestasi dan dedikasinya, ia terus berupaya untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat yang dipimpinnya (Khoiriah, 2024).

Dapil Lampung II adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi wilayah timur Lampung, beranggotakan 7 kabupaten. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Dapil Lampung II dapat dikatakan sebagai dapil gemuk karena berisi kabupaten/kota terluas di Lampung yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Waykanan. Daerah dengan isu *money politic* tertinggi pun berada di Dapil Lampung II yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur.

Tabel 1 Anggota DPR RI Dapil Lampung II

Anggota DPR RI	Partai
Ela Siti Nuryamah	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dwita Ria Gunadi	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
Itet Tridjajati Sumarijanto	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
I Komang Koheri	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Riswan Tony, Dk	Fraksi Partai Golongan Karya
Hanan A. Rozak	Fraksi Partai Golongan Karya
Tamanuri	Fraksi Partai Nasdem
Junaidi Auly	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Alimin Abdullah	Fraksi Partai Amanat Nasional
Marwan Cik Asan,	Fraksi Partai Demokrat

Sumber : KPU RI (2024)

Meninjau kembali terkait Pileg 14 Februari 2024 lalu, Ela Siti Nuryamah sebagai *incumbent* dari PKB di Dapil Lampung II bergeser mencalonkan diri di Dapil Lampung I. Posisi teratas atau no urut 1 diisi oleh Mantan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, bahkan di no urut 2 diisi oleh suaminya yaitu Didiet Mardhiansyah Fitrah. Modal politik dan elektabilitas yang baik berpotensi memberikan jalan lebar untuk Chusnunia Chalim menduduki 1 kursi dari PKB, mengingat *incumbent* sudah berpindah ke dapil Lampung I.

Tabel 2. Daftar Calon Tetap DPR RI Dapil Lampung II

Partai Kebangkitan Bangsa	
No. Urut	Nama
1	Chusnunia Chalim
2	Didiet Mardhiansyah Fitrah
3	Nabila Muzayyanah Ramadhiani Hilda
4	Eka Astuti
5	Desi Wulandari
6	Amanda Wijaya
7	Verlantri Azharra Mutiara Subing
8	Lestari Permata Ningrum
9	Nur Shofariatul Ulum
10	Firlina Khumairoh Nurussyarifah

Sumber : KPU RI (2024)

Penelitian ini memilih lokasi di Dapil Lampung II meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Daerah ini akan mempermudah peneliti melihat bagaimana kekuatan Chusnunia Chalim sebagai caleg DPR RI Dapil Lampung II dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam mempengaruhi suara masyarakat. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Dapil Lampung II termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah dan individu hubungan patron-klien hingga ke tahap mobilisasi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang pertama dari Anggoro (2019) yang berjudul Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif. Pada jurnal ini mendapatkan temuan mengenai perilaku yang dilakukan purnawirawan TNI dalam mendulang suara pada Pileg 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat. Pola patronase dan klientelisme masih menjadi idola para purnawirawan untuk mendulang suara. Mereka masih terjebak pada pola patronase dan klientelisme yang banyak dimainkan oleh politisi sipil lainnya. Pola yang dijalankan yaitu dengan melakukan pemberian pribadi (*individual gift*), pola ini dilakukan pada saat sosialisasi di masyarakat serta diberikan kartu dan kaos. Selain itu juga diberikan pinjaman barang seperti *sound system* dan pinjaman mobil yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat di dapil tersebut. Selain itu juga pola gentong babi atau *pork barrel* yang masih menjadi idola yang dijadikan suatu pendekatan. Pola yang dilakukan oleh caleg tersebut nampaknya berhasil sebagai alat mobilisasi massa.

Penelitian dari Anggoro (2019) juga menjelaskan adanya pola klientelisme, dimana menggunakan para mantan informan di desa guna mensosialisasikann dirinya yang menjadi caleg. Pola pembentukan klientelisme oleh purnawirawan

rata-rata mantan orang dekat di desa, yang dijadikan penyokong atau pemberi informasi sewaktu masih bekerja sebagai Babinsa atau intel semasa mereka berdinis, mereka memiliki banyak jaringan di desa, yang berguna untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di daerahnya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian terdahulu yang kedua yaitu (Begouvic, 2021) yang berjudul *Money politic* pada pemilihan di Indonesia. Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif maupun yuridis empiris. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang digali dari instansi atau lembaga yang terkait dengan penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Pengadilan) berupa laporan, alat dan barang bukti, putusan dan lain-lain yang terkait dengan politik uang. Hasil penelitian bahwa di Kota Palembang pada pilkada 2018 cukup tinggi dan signifikan mempengaruhi perolehan suara. Politik uang masih terjadi pada pilkada Kota Palembang 2018, namun tidak sampai ke ranah penegak hukum karena tidak ada laporan dari masyarakat. Dan Undang-undang No. 10 tahun 2016 tidak efektif dijalankan dalam pilkada Kota Palembang.

Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu Kurniawan et al., (2018) yang berjudul Klientelisme dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung 2015: Studi Pasangan Herman H.N. dan M. Yusuf Kohar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan wawancara mendalam terhadap para informan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klientelisme dikalangan pemilih terjadi pada pemilihan walikota Bandar Lampung 2015. Terdapat simbiosis mutualisme antara kandidat petahana (Herman HN) dan para pemilih dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung 2015. Pemilih dapat dipengaruhi pilihannya dengan pencitraan dari kandidat khususnya Herman HN dan juga dengan konsep politik distributif atau memberi kebutuhan yang dirasa perlu bagi masyarakat pemilih dengan kebijakan infrastruktur; jalan dan jembatan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan

bantuan sosial keagamaan. Pasangan yang menang dalam Pemilihan Walikota ini tetapi memiliki tim sukses yang berbeda.

Penelitian terdahulu yang keempat yaitu Diego Fossati (2019) yang berjudul *Patronage Democracy in Indonesia: Political Parties and the State in the 2014 Election* dalam *The Journal of Current Southeast Asian affairs* (2016) menganalisis bagaimana partai politik di Indonesia menggunakan patronase dan sumber daya Negara dalam pemilu 2014. Hasil penelitian 1. Penggunaan sumber daya Negara: partai politik di Indonesia secara aktif menggunakan sumber daya Negara untuk membangun dan memelihara jaringan patronase. Ini termasuk distribusi bantuan sosial, proyek pembangunan infrastruktur lokal, dan alokasi anggaran daerah yang diarahkan untuk mendukung kepentingan politik tertentu. 2. Mobilisasi pemilih: jaringan patronase digunakan untuk memobilisasi pemilih terutama di daerah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Partai politik memberikan insentif materi kepada pemilih sebagai imbalan atas dukungan politik, yang mencakup uang tunai, barang kebutuhan pokok, dan akses terhadap layanan publik. 3. Keterlibatan birokrasi: birokrasi Negara memainkan peran penting dalam mendukung jaringan patronase. Pegawai negeri sipil sering dimobilisasi untuk membantu kampanye partai politik, dan ada bukti bahwa loyalitas politik berpengaruh terhadap pengangkatan dan promosi dalam struktur birokrasi. 4. Dampak terhadap demokrasi: praktik patronase dan klientelisme memiliki dampak negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun pemilu secara formal berlangsung bebas dan adil, penggunaan patronase mengurangi otonomi pemilih dan menghambat persaingan politik yang sehat. Selain itu, praktik ini memperkuat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di kalangan elit politik. Strategi partai politik: partai politik di Indonesia mengembangkan strategi patronase yang berbeda-beda tergantung pada basis dukungan mereka. Partai-partai besar dengan akses lebih besar ke sumber daya Negara cenderung lebih

efektif dalam membangun jaringan patronase yang luas dibandingkan dengan partai-partai kecil (Fossati, 2019).

Penelitian kelima Marcus Mietzner (2015) dalam jurnal *Asian Journal of Social Science*, dengan judul *Clientelism and Electoral Competition in Indonesia: The Use of State Resources*. Hasil temuan utama 1. Penggunaan sumber daya Negara: para politisi di Indonesia sering menggunakan sumber daya Negara seperti proyek pembangunan, bantuan sosial, dan program pemerintah lainnya sebagai alat kampanye untuk menarik dukungan pemilih. Sumber daya ini digunakan untuk membangun jaringan patron-klien, dimana pemilih diberikan manfaat langsung dengan harapan bahwa mereka akan memberikan suara kepada politisi yang menyediakan bantuan tersebut. 2. Dampak pada kompetisi *electoral*: penggunaan sumber daya Negara memberikan keuntungan yang signifikan bagi politisi *incumbent* karena mereka memiliki akses langsung ke sumber daya ini, hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kompetisi *electoral*, karena kandidat yang tidak menjabat memiliki yang lebih terbatas terhadap sumber daya yang sama. 3. Implikasi: praktik klientelisme dapat merusak integritas proses demokrasi dengan mengalihkan fokus dari isu-isu kebijakan yang substantif ke distribusi sumber daya materi, pemilih mungkin lebih memilih kandidat berdasarkan manfaat jangka pendek yang mereka terima daripada visi jangka panjang atau kompetensi kandidat tersebut. Adapun kesimpulan penelitian bahwa klientelisme tetap menjadi elemen yang kuat dalam *politic electoral* di Indonesia, dengan penggunaan sumber daya Negara sebagai instrument utama. Praktik ini menimbulkan tantangan serius bagi perkembangan demokrasi yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi untuk mengurangi pengaruh klientelisme, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan sumber daya Negara selama kampanye politik dan peningkatan transparansi dalam administrasi publik.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa penelitian sebelumnya, Penelitian ini mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif tahun 2024 dan

sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam mempengaruhi suara masyarakat dengan melihat bentuk patronase yaitu pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait pola hubungan klientelisme yaitu tim sukses, mesin jaringan sosial dan partai politik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dilatar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk patronase yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024?
2. Bagaimana pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan menganalisis bentuk patronase yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024.
2. Penelitian ini akan menganalisis pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai referensi tambahan dalam ilmu politik mengenai praktik politik patronase dan klientelisme dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Dapil Lampung II.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut:

- 1) Berguna bagi sebagai bahan rujukan mata kuliah politik lokal dan otonomi daerah mengenai politik patronase dan klientelisme.
- 2) Berguna memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.
- 3) Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait mengenai praktik politik patronase dan klientelisme dalam pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Dapil Lampung II.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Patronase

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka Shefter, 1977 dalam (Pratama, 2017). Dengan demikian patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (seperti amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying* atau dana-dana publik (misalnya proyek-proyek *pork barrel* yang di biayai oleh pemerintah (Edward Aspinal, 2019).

Scott mendefinisikan hubungan patronase sebagai sistem relasi personal yang di dalamnya terjadi pertukaran peran secara diadik (dua orang), melibatkan persahabatan di mana seseorang yang memiliki status sosial ekonomi tinggi (pelindung) menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan atau manfaat atau keduanya untuk orang yang statusnya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya secara timbal balik dengan menawarkan dukungan dan bantuan umum, termasuk layanan pribadi kepada pelindung (Julioe, 2017).

Patronase dapat dikatakan sebagai relasi kuasa. Dengan mengutip konsep-konsep beberapa ahli yang mendalami konsep ini sebelumnya, Pelras menyebutkan dalam patronase terdapat hubungan yang tidak sejajar. Meski hubungan itu

bersifat dinamis, namun relasi itu menunjukkan adanya otoritas dimiliki seorang patron yang dapat mengatur pihak klien sesuai keinginan dan apa yang dikehendakinya.

Pengertian James Scott tentang konsep patronase juga menunjukkan ciri yang sama, yaitu adanya hubungan tidak sejajar. Dapat disimak dari pernyataan Scott menggunakan kalimat “pengaruh” yang berlangsung secara tidak sejajar, identik dengan kekuasaan. Sama dengan pengertian kekuasaan yang disebut Max Weber bahwa relasi kekuasaan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara (*asymmetric relationship*) karena didalamnya terdapat unsur pemimpin (*direction*). Oleh Weber disebut pula sebagai pengawas yang mengandung perintah (*imperative control*). Kekuasaan dalam perspektif ini diartikan dalam arti yang luas, atau bukan bentuk kekuasaan secara formal (Negara). Dalam hal ini tidak hanya Negara yang mengandung perangkat-perangkat penekan, kekuasaan dalam perspektif Weber ditentukan oleh kepemilikan atas kebendaan, pengetahuan, dan lain sebagainya (Julioe, 2017).

Secara ringkas Aspinall dkk, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya amplop berisi uang tunai) kepada kelompok atau komunitas (misalnya lapangan sepak bola baru untuk pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi atau dana publik (misalnya proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai pemerintah) (Edward Aspinall, 2019).

1) Variasi Model Patronase

Patronase secara sederhana merupakan pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Karena ketika calon kandidat memberikan hadiah atau membayar

pemilih, pada hakikatnya mereka sendiri tidak meyakini mendapatkan respon balik yang diberikan pemilih. Sesungguhnya inilah yang menjadi masalah utama dalam politik patronase. Sebagaimana menurut Aspinall & Sukmajati (2015) yang menjelaskan bahwa “Pada pemilu yang bebas rahasia, para calon pembeli suara biasanya tidak punya jaminan bahwa pemilih yang menerima pemberian itu akan patuh dengan memberikan suaranya di hari pemilihan”.

Sehingga dalam upaya untuk menangani masalah ketidakpastian ini para kandidat melakukan upaya-upaya patronase. Berikut adalah variasi model patronase yang biasa dilakukan oleh kandidat ketika menjaring suara pemilih pada saat kampanye Aspinall & Sukmajati (2015) yaitu :

a. Pembelian suara (*vote buying*)

Pembelian suara dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

Vote buying dalam riset KPU didefinisikan sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi, juga dapat diartikan sebagai jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan, serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi ataupun partai, untuk mempengaruhi suara/pilihan pemilih. Sedangkan riset Muhtadi memilih mengikuti *Schaffer*, mendefinisikan *vote buying* sebagai upaya last minute dari kandidat untuk mempengaruhi keputusan pemilih dalam pemilihan umum, biasanya berlangsung beberapa hari bahkan hanya hitungan jam sebelum pemilihan dilangsungkan, dengan memberikan uang tunai, barang ataupun bahan material bermanfaat lainnya kepada pemilih, (Sumantri, 2021).

Menurut definisi diatas, pada intinya pembelian suara merupakan pemberian uang kepada masyarakat oleh para calon yang maju dalam kontestasi politik yang sifatnya permintaan secara individu. Artinya,

biasanya calon memberikan perbedaan terkait berapa besar uang yang harus diberikan kepada individu pemilih, dalam konteks ini calon melihat latar belakang pemilih, jika seorang tokoh biasanya akan diberikan uang lebih besar (*Broker Politic*) dibandingkan dengan individu atau masyarakat biasa.

b. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)

Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori. Sebagai contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda kecil (misalnya, kalender dan gantungan kunci) yang disertai dengan nama kandidat dan *image* yang dibentuk untuk sang kandidat. Contoh barang pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Juga, benda-benda kecil lainnya, seperti kain atau peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki makna religius (misalnya jilbab, mukena, sajadah dan sarung) atau peralatan rumah tangga minor seperti barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari plastik.

Namun demikian, dalam praktiknya sebagian besar kandidat secara tegas telah membedakan keduanya sehingga mereka tidak menganggap bahwa pemberian barang adalah bagian dari “politik uang”. Untuk membedakannya dengan pemberian barang-barang, para kandidat pada umumnya memaknai pembelian suara sebagai praktik yang dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan daftar pemilih yang rumit, dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh target suara lebih besar

c. Pelayanan dan Aktivitas (*Services and Activities*)

Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini, para kandidat biasanya mempromosikan dirinya. Contoh yang lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas, dan masih banyak lagi.

d. Barang-Barang Kelompok (*Clubs Goods*)

Istilah *club goods* didefinisikan sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. *club goods* bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan, atau lingkungan lain. Jenis barang yang dibagikan adalah perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, *sound system*, peralatan dapur, tenda, peralatan pertanian, dan sejenisnya. Kandidat juga kerap memberikan sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tertentu, misalnya rumah ibadah, jalan, jembatan atau kanal-kanal *drainase*, penyediaan penerangan jalan, sumur air untuk desa-desa, dan lain-lain. Dalam rangka memberikan *club goods* dan dalam rangka memastikan agar para penerima memperoleh manfaat dalam memberikan suaranya, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi yang difasilitasi oleh para tokoh masyarakat sebagai broker.

e. Proyek-Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Projects*)

Bentuk patronase yang sedikit berbeda adalah proyek-proyek *pork barrel*. Proyek gentong babi didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Proyek-proyek *Pork Barrel* dimaknai sebagai salah satu bentuk patronase adalah karena adanya elemen kontingensi yang ada di dalamnya. Para caleg petahana biasanya memberikan proyek-proyek seperti ini dengan harapan bahwa masyarakat akan mendukung mereka kembali di pemilu berikutnya. Bentuk lain yang juga perlu dicatat secara khusus adalah kandidat memberikan pembayaran kepada anggota tim sukses dan menyediakan keuntungan-keuntungan lain yang sifatnya lebih klientelistik dan lebih berkesinambungan, seperti memberikan pekerjaan atau bantuan untuk mendapatkan alokasi proyek-proyek pemerintah.

Patronase adalah sistem dimana seorang individu atau kelompok (patron) memberikan sumber daya, dukungan, atau bantuan kepada individu atau kelompok lain (klien) sebagai imbalan atas dukungan politik atau kesetiaan (Haboddin, 2020).

1. Karakter patronase

- a. Asimetri Kekuasaan: Hubungan antara patron dan klien bersifat asimetris karena patron memiliki pengaruh dan sumber daya yang lebih besar, yang dapat digunakan untuk melindungi atau memberikan keuntungan kepada klien. Dalam hubungan ini, klien memberikan dukungan politik atau jasa sebagai imbalan (Hopkins, 2006)

- b. Transaksi Timbal Balik: Hubungan patron-klien didasarkan pada pertukaran yang bersifat timbal balik, di mana patron memberikan sesuatu yang berharga (baik barang maupun jasa), dan klien memberikan loyalitas atau dukungan politik. Hubungan ini sering ditandai oleh relasi non-koersif, melibatkan kesukarelaan meskipun terkadang juga mencerminkan eksploitasi (Aspinall & Sukmajati, 2015).
 - c. Ketergantungan: Klien sering kali sangat bergantung pada patron untuk akses ke sumber daya tertentu, yang menciptakan hubungan loyalitas yang kuat. Ketergantungan ini juga muncul dari adanya hubungan sosial atau kekerabatan yang memengaruhi dinamika patron-klien di masyarakat lokal (Scott, 1972).
2. Implikasi dalam pilkada serentak
- a. Mobilisasi pemilih: Patron sering menggunakan sumber daya mereka untuk memobilisasi pemilih di daerah yang mereka kuasai. Strategi ini dilakukan melalui pemberian keuntungan material atau janji program, yang memanfaatkan hubungan patron-klien untuk memastikan dukungan elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2015).
 - b. Pengaruh oligarki: Patron, yang sering kali merupakan bagian dari oligarki lokal, memiliki kendali atas sumber daya dan jaringan sosial. Hal ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi hasil pemilihan melalui kekuatan ekonomi dan politik mereka (Mahsun, 2015; Allen, 2014).
 - c. Klientelisme: Dalam pilkada serentak, klientelisme menjadi strategi utama, di mana pemilih diberikan manfaat langsung seperti uang atau barang sebagai imbalan untuk dukungan politik. Praktik ini umum

terjadi dalam politik elektoral di Indonesia, sering kali melemahkan proses demokrasi substantif (Aspinall & As'ad, 2015).

Muhtar Haboddin (2020:35-45) melalui bukunya “oligarki dan klientelisme dalam pilkada serentak” memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana patronase dan klientelisme beroperasi dalam konteks politik lokal Indonesia. Teori patronase yang dibahas menunjukkan hubungan yang kompleks dan seringkali eksploitatif antara patron dan klien, serta dampak yang signifikan terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam memahami dinamika politik lokal dan tantangan yang dihadapi dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Patronase dalam politik lokal sering kali menjadi instrumen yang digunakan oleh kandidat untuk memperkuat dukungan dari kelompok tertentu. Melalui pendekatan ini, kandidat membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pemilih, sering kali dengan memberikan bantuan atau fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas tersebut. Meskipun patronase berfokus pada penguatan hubungan sosial dan dukungan berbasis loyalitas, praktik ini seringkali beriringan dengan politik uang, di mana dukungan diberikan dengan imbalan materiil yang lebih langsung dan konkret. Politik uang, meskipun tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai patronase, mengandung tujuan serupa, yaitu memperoleh loyalitas pemilih dengan cara yang lebih eksplisit dan lebih mengandalkan pemberian uang atau barang.

Berbagai kajian akademik tentang politik patronase di sejumlah Negara di dunia, baik di Eropa, Amerika Latin, dan Asia praktik pembelian suara telah menjadi fenomena umum. Praktik-praktik ini kemudian menjadi bagian dari relasi patronase dalam rangka mendistribusikan kepentingan aktor maupun elit politik pada tingkat bawah. Harapannya agar pemilih memiliki beban politik untuk mengarahkan pilihannya kepada aktor politik, elit atau kandidat.

Menurut Aspinall & Sukmajati (2015) pembelian suara adalah bentuk distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi pemilih (Julioe, 2017).

Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi serta menjanjikan iming-iming “sesuatu” atau juga disebut istilah politik transaksi (Begouvic, 2021).

Politik uang dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Jurdi, 2018).

Secara sederhana politik uang dapat diartikan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian yang mirip disampaikan oleh pakar hukum tata Negara Universitas Indonesia, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa politik uang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.

Praktek politik uang bisa dibedakan berdasarkan faktor pelaku dan wilayah operasinya sebagai berikut:

- a. Lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi dengan elit politik (pimpinan partai/calon kepala daerah/ calon presiden) yang akan menjadi pengambil kebijakan/keputusan politik pasca pemilu nanti. Bentuknya berupa penggalangan dana perseorangan, dana dari perusahaan swasta, dana dari BUMN/BUMD (Harahap, 2005). Ketentuan yang terkait dengan masalah ini berupa pembatasan sumbangan dana kampanye.
- b. Lapisan tengah yaitu transaksi elit politik (fungsionaris partai) dalam menentukan calon legislatif/eksekutif dan urutan calon/pasangan calon. Bentuknya berupa uang tanda jadi caleg, uang harga nomor urut calon, uang pindah daerah pemilihan dan lain-lain. Sayangnya tidak satu pun ketentuan peraturan perundangan pemilu yang memungkinkan untuk menjerat kegiatan tersebut (politik uang) jenis ini. Semua aktivitas disini dianggap sebagai masalah internal partai.
- c. Lapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik (calon legislatif/calon kepala daerah dan fungsionaris partai tingkat bawah) dengan massa pemilih. Bentuknya berupa pembagian sembako, “serangan fajar”, ongkos transportasi kampanye, kredit ringan, peminjaman dana dan lain-lain. Dalam hal ini ada ketentuan administratif yang menyatakan bahwa calon legislative/DPD/pasangan kepala daerah/pasangan calon presiden dan/ tim kampanye yang terbukti menjanjikan dana dan /atau memberi materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih dapat dibatalkan pencalonannya oleh KPU (ICW, 2004).

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk

mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan (2007: 169) sebagai partai-partai yang menggerogoti uang dari calon-calon. Ketiga transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan (Kurniawan & Hermawan, 2019).

2.2 Klientelisme

Klientelisme adalah bentuk pertukaran diadik dan personal yang biasanya ditandai dengan perasaan berkewajiban, dan sering juga oleh keseimbangan kekuasaan yang tidak setara antar mereka yang terlibat. Lebih lanjut menurut Kitschelt dan Wilkinson, Klientelisme dianggap mempunyai jaringan yang beragam dan hubungan yang abadi atau jangka panjang (Ramadhan & Oley, 2019).

Klientelisme sendiri dalam perkembangannya menghadapi fase dimana ada bentuk baru yang muncul disebut sebagai klientelisme baru. Klientelisme lama adalah bentuk pertukaran sosial dan politik, dalam arti ia melibatkan prinsip bahwa satu orang memberikan perlakuan khusus kepada orang lain, dan meskipun ada harapan umum akan imbalan di masa depan, kepastiannya tidak ditetapkan dimuka. Untuk klientelisme baru sendiri menyerupai pertukaran “ekonomi” atau “pasar” dimana klien berusaha untuk memaksimalkan utilitas terlepas dari rasa kewajiban terhadap atau identifikasi dengan aktor lain (Rustandi, 2016).

Klientelisme baru biasanya muncul dalam masyarakat yang berbeda dalam struktur ekonomi yang lebih maju dan memberikan dampak yang berbeda

terhadap politik kepartaian yang ada. Klientelisme baru ini muncul pada kondisi peran dari Negara yang kuat dan meluas dalam berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial di masyarakat. Untuk klientelisme lama yang lebih menekankan terhadap individu-individu yang otonom dan memiliki kekuasaan dalam masyarakat yang lebih tradisional, dalam klientelisme baru para patron otonom tersebut digantikan perannya oleh partai politik.

Pemaparan Aspinall dan Sukmajati dalam buku *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (Aspinall & Sukmajati, 2015, 21–36) tentang klientelisme ini mengaitkan relasi yang bersifat klientelistik dalam bentuk jaringan broker suara yang biasa digunakan di Indonesia. Bentuk jaringan broker suara ini dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya terkait politik uang. Bentuk-bentuk jaringan broker suara yang diungkapkan dalam hal ini mencakup 3 bentuk yaitu jaringan tim sukses, mesin jaringan sosial, dan partai politik. Masing-masing bentuk jaringan broker suara tersebut dipaparkan satu persatu berikut ini.

- a. Tim sukses, jaringan broker suara yang termasuk dalam kategori tim sukses merupakan jaringan yang pada umumnya digunakan. Penggunaan tim sukses ini biasanya memiliki sebutan yang beragam, semisal disebut sebagai “tim pemenangan”, atau sebutan lainnya. Secara umum, tim sukses biasanya bersifat personal dan berfungsi mempromosikan kampanye bagi kandidat secara individual, meskipun tidak jarang tim sukses juga bekerja untuk beberapa kandidat dalam bentuk kampanye tandem. Permasalahan yang sering terjadi pada tim sukses yaitu permasalahan timbal balik yang seharusnya bisa diatasi melalui penggunaan tim sukses justru tetap muncul yaitu adanya penggelapan, kelambanan, dan penyelewengan yang dilakukan broker. Para politisi atau kandidat pada pemilu sangat peduli dengan isu-isu ini. Selain dari jaringan broker dalam bentuk tim sukses, ada pula jaringan broker dalam bentuk mesin-mesin jaringan sosial.

- b. Mesin-mesin jaringan sosial dalam usulan yang diberikan oleh Aspinall dan Sukmajati lebih diidentikkan kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh. Para tokoh masyarakat ini tidak jarang yang memiliki jabatan formal di pemerintahan seperti kepala desa, ketua RT/RW. Bisa juga merupakan ketua-ketua yang berasal dari asosiasi formal dalam bentuk kelompok etnis, klub-klub keminatan seperti olahraga, dan bahkan kelompok keagamaan. Pemanfaatan tokoh masyarakat sebagai mesin jaringan sosial dilakukan kandidat dengan harapan para pengikut dari tokoh tersebut dapat didorong untuk mendukungnya. Selain kedua bentuk jaringan broker yang telah diungkapkan ini, yaitu tim sukses dan jaringan mesin sosial. Aspinall & Sukmajati (2015) melihat bahwa struktur broker setidaknya menggunakan dua rute yang berbeda untuk bisa menjangkau pemilih, yaitu melalui tim sukses (ataupun partai politik) yang terorganisir secara teritorial dan melalui jaringan sosial ini. Jaringan mobilisasi yang terakhir dari pemaparan Aspinall dan Sukmajati adalah jaringan mesin partai politik.
- c. Partai politik merupakan jaringan broker yang memainkan peranan paling minim dalam mengorganisir kampanye di tataran akar rumput untuk mendukung kandidat (Ufen, 2006). Partai politik biasanya digunakan para kandidat yang memang menjadi pengurus dari partai tersebut (Aspinall & Sukmajati, 2015, 21–36). Walaupun partai politik ternyata menjadi jaringan mesin mobilisasi yang paling minim perannya, partai politik dapat sangat berperan ketika ditempatkan pada kandidat yang memang berasal dari pengurus partai, atau dapat dikatakan elit partai pada tingkatan kepemimpinan tertentu (Tomsa, 2008). Penggunaan para kader partai politik untuk memobilisasi suara bagi salah satu kandidat yang biasanya merupakan pengurus atau bahkan ketua partai pada tataran lokal maupun pusat, tentunya menjadi kerugian bagi kandidat lain dari partai yang sama yang juga ikut berkompetisi.

Klientelisme adalah hubungan timbal balik antara patron (pemimpin politik) dan klien (pemilih atau masyarakat) dimana patron menyediakan sumber daya atau manfaat tertentu kepada klien sebagai imbalan atas dukungan politik atau suara dalam pemilihan (Haboddin, 2020).

1. Karakteristik klientelisme:

- a. Hubungan asimetris: hubungan antara patron dan klien tidak setara, dimana patron memiliki kendali atas sumber daya yang dibutuhkan oleh klien (Aspinall dan Sukmajati, 2015).
- b. Transaksional: hubungan ini bersifat transaksional, dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, namun seringkali bersifat sementara dan kondisional pada dukungan politik yang diberikan (Aspinall dan Sukmajati, 2015).
- c. Personal: Relasi klientelisme cenderung bersifat personal dan informal, seringkali melibatkan jaringan keluarga atau komunitas kecil (Kitschelt & Wilkinson, 2007).

2. Dampak klientelisme

- a. Kualitas demokrasi: klientelisme dapat melemahkan kualitas demokrasi dengan mengalihkan fokus dari kebijakan public yang berkelanjutan ke distribusi manfaat jangka pendek (Aspinall dan Sukmajati, 2015).
- b. Ketidakadilan: Praktik klientelisme seringkali menghasilkan ketidakadilan karena manfaat diberikan berdasarkan kedekatan atau loyalitas politik, bukan berdasarkan kebutuhan atau meritokrasi (Haboddin, 2020).

3. Klientelisme dalam konteks pilkada serentak

- a. Mobilisasi dukungan: dalam pilkada serentak, kandidat seringkali memanfaatkan jaringan klientelisme untuk memobilisasi dukungan pemilih, baik melalui pemberian uang, barang atau layanan (Aspinall & Sukmajati, 2015; Haboddin, 2020).

- b. Penguatan oligarki: klientelisme juga berkontribusi pada penguatan oligarki lokal, dimana elit politik dan ekonomi mendominasi proses politik dan mengendalikan akses ke sumber daya (Aspinall, E., & Berenschot, W., 2019).

2.3 Patron-Klien, dan Broker

Konsep patron klien berangkat dari konsep teori pertukaran sosial dengan asumsi teori dari George C. Homans bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman (Subadi, 2008). Relasi berdasarkan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar kepentingan yang bermuara pada kepentingan materil, kekuasaan, penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” atau kuasa. Dalam hal ini kekuasaan dilakukan dengan persetujuan bawahan, atau setidaknya tanpa keberatan mereka dan tanpa penggunaan kekerasan. Sebagaimana konsep kekuasaan dari Louis Althusser dalam Nugroho (2011) bahwa hubungan kuasa yang bekerja dengan menerapkan cara-cara “halus” dan terlihat tidak memaksa yang mengejawantahkan dalam bentuk perangkat pendidikan (guru, dosen, kurikulum) dan perangkat agama (ustadz, pendekat, bhiksu) dapat meminimalkan keberatan masyarakat atas kekuasaan.

Dalam konteks politik, relasi patron klien dapat terjadi sesuai dengan karakteristik hubungan itu sendiri. Dalam relasi patron klien, menurut Eisentadt & Roniger (1984) dalam Pratama (2017) patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling membutuhkan. Proses demokrasi berupa pemilihan umum, termasuk pemilihan kepada daerah di Indonesia tidak lepas dari relasi patron klien ini. Praktik patron

klien banyak terjadi pada Negara ketiga dengan kualitas demokrasi masih didominasi dengan politik yang dan kesitimewaan kalangan tertentu (Muhtadi, 2018).

Konsep *Patron client*, jika dilihat dalam sejarahnya bermula pada konsep teori pertukaran sosial dari *George C. Homans* bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Menurutnya, perilaku sosial bisa karena perukaran ekonomi tetapi juga bisa karena pertukaran persahabatan (Subadi, 2008).

Menurut *Maczak* dalam (Nastain & Nugroho, 2022) menyebut relasi patron klien sebagai “persahabatan yang berpihak” (*a lop-sided friendship*), yang terdiri dari kata “client” (klien), yang umumnya dikaitkan dengan seseorang yang membeli sesuatu di toko, dan istilah “*patron*” yang dikaitkan dengan “sang pelindung”. Sementara, terkait dengan hubungan *Patron-client* ini, *Aspinal* dalam (Dalupe, 2020) mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Istilah patronase tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan. Sebab, pola hubungan yang terjadi didalamnya terdapat seseorang yang memiliki kekuasaan, wewenang, jabatan dan pengaruh untuk diberikan kepada orang lain atau bawahan sebagai penerima atas pemberian untuk melaksanakan perintah atau disuruh. *Scott* dalam (Setiawan, 2013) menjelaskan bahwa pola hubungan patron klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (*inferior*) dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (*superior*). Patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya.

Praktik patron klien ini bahkan telah terjadi dalam proses demokrasi pemilihan kepala desa. Sebagaimana disampaikan Hall diatas bahwa patron klien dimulai dari pedesaan, terutama ketika terjadinya feodalisme pemilik tanah dengan para petani pekerja. Penelitian dari M. Ramli berjudul “Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal” yang menemukan bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo Kabupaten Bulukumba terjadi politik patron klien (Ramli, 2016). Relasi ini terjalin melalui hubungan ekonomi dimana tokoh masyarakat (patron) yang memiliki kekayaan dan keterampilan diperlukan kehadirannya bagi masyarakat petani (klien). Para petani sebagai klien merasa terbantu atas bantuan seorang patron, kemudian mereka membalas kebaikan patron dengan cara mengabdikan dirinya pada kepentingan patron, termasuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa (Nastain & Nugroho, 2022).

Dalam aktivitas politik, patronase dan klientelisme dapat terjadi berdasarkan pola hubungan sesuai dengan karakteristik hubungan itu sendiri. Menurut *Eisenstadt & Roniger* dalam (Pratama, 2017) untuk membedakannya dijelaskan bahwa patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling membutuhkan.

Sebenarnya, pertukaran kepentingan dalam kerangka patronase politik tidak menjamin seorang politisi sebagai patron mendapatkan respon baik dari pemilih sebagai klien. Mengingat selama ini pemberian-pemberian dari mereka sering mengalami kendala respons balik dari konstituennya. Karena kebanyakan para pemilih akan merespons keuntungan yang ia peroleh dengan berbagai cara. Misalnya, mereka merasa tidak terikat kewajiban atas pemberian tersebut, atau mereka menganggap pemberian tersebut memang tidak mengikat dirinya. Oleh karena kondisi inilah, para kandidat merasa perlu membentuk jaringan

perantara untuk membantu mengatasi ketidakpastian tersebut. Sehingga hal inilah menjadikan keberadaan broker percaya sebagai solusi terutama dalam mendukung kepentingan elektoral bagi kandidat peserta pemilu (Pratitaswari & Wardani, 2020).

Dalam ranah politik, broker terletak diantara hubungan patron dan klien tersebut karena broker diartikan sebagai penghubung atau orang ketiga antara patrone dan klien (Harjanto, 2012). Artinya dapat peneliti simpulkan bahwa broker dimaknai sebagai seseorang baik individu maupun kelompok (pihak ketiga) yang bertugas sebagai penghubung antara pihak pertama sebagai patron dengan pihak kedua sebagai klien dimana peran broker sangat penting diantara keduanya karena memiliki nilai *resource* untuk dijual.

2.4 Hubungan Patron-Klien

Dilanjutkan Scott (1972) jaringan patron tidak hanya berfokus pada ego namun bekerja pada keseluruhan jaringan patron-klien. Aneka ragam jenis jaringan patron-klien berdasarkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak, dimana patron mempunyai sumber daya berupa keahlian, pengetahuan, kekayaan, maupun kewenangan, dilain sisi klien mempunyai sumber daya berupa tenaga untuk melayani dan memberikan dukungan politik. Scott (1972) juga mengklasifikasikan hubungan patron-klien yaitu hubungan pola gugus dan piramida. Pola gugus adalah bentuk hubungan patron-klien dimana terdapat satu patron dengan beberapa klien.

Dalam hubungan patron-klien yang berbentuk piramida terdapat tiga karakter yaitu ketidakpersamaan, karakter tatap muka, fleksibilitas yang meluas. Menurut Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017) Ketiga karakter hubungan tersebut menjadikan hubungan patronase tidak pernah seimbang, melibatkan ikatan emosional yang cukup kuat dan meluas.

Hal lain juga dipertegas oleh Erawan dalam Hanif (2009) hubungan patron-klien setidaknya memiliki dua hubungan penting yang melekat dalam aktivitasnya, yaitu resiprositas (tipe pertukaran pada sebuah hubungan). Pada pertukaran sebuah hubungan, dua kelompok terlibat dalam penyediaan barang dan layanan dan saling berbagi manfaat yang saling menguntungkan dalam kondisi relatif yang sukarela sehingga tindakan-tindakan klientelisme tidak bisa ditemukan dalam hubungan pertuanan. Patron mempertukarkan sumberdaya dengan suara, dukungan dan loyalitas klien. Kedua, ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan berlangsung dalam pertukaran tersebut disebabkan patron memiliki banyak sumberdaya sedangkan klien mentransformasikan menjadi pola hubungan vertikal yang kemudian melahirkan superioritas hubungan antara satu dengan yang lain.

Demikian juga yang diuraikan dengan Hefni (2009) hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk hubungan pertukaran khusus. Dua pihak yang terlibat dalam hubungan pertukaran mempunyai kepentingan yang hanya berlaku dalam konteks hubungan mereka. Kedua pihak memasuki hubungan patron-klien karena terdapat kepentingan (*interest*) yang bersifat khusus atau pribadi, bukan kepentingan yang bersifat umum. Persekutuan semacam itu dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memang merasa perlu untuk mempunyai sekutu yang mempunyai status, kekayaan dan kekuatan *superior* atau *inferio*) daripada dirinya. Persekutuan antara patron dan klien merupakan hubungan saling bergantung.

Ketergantungan semacam ini karena adanya hutang budi klien kepada patron yang muncul selama hubungan pertukaran berlangsung. Patron sebagai pihak yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih banyak menawarkan satuan barang dan jasa kepada klien, sementara klien sendiri tidak selamanya mampu membalas barang ataupun jasa tersebut secara seimbang. Ketidakmampuan klien inilah yang kemudian memunculkan rasa hutang budi


klien kepada patron, yang pada gilirannya dapat melahirkan ketergantungan. Hubungan ketergantungan yang terjadi dalam salah satu aspek kehidupan sosial, dapat merembes ke aspek-aspek kehidupan sosial lainnya termasuk kehidupan politik (Hefni, 2009).

2.5 Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian, kerangka berpikir menjadi tolak ukur fokus peneliti dalam mengkaji sebuah fenomena. Lampung II adalah sebuah daerah pemilihan dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia. Daerah pemilihan ini meliputi wilayah timur Lampung, beranggotakan 7 kabupaten. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Way Kanan, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Dapil II dapat dikatakan sebagai dapil gemuk karena berisi kabupaten/kota terluas di Lampung yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Waykanan. Daerah dengan isu money politik tertinggi pun berada di Dapil II yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur. Kasus menarik dalam Pileg DPR RI Lampung berada pada kekuatan seorang Mantan Wakil Gubernur Lampung dan Ketua DPW PKB Provinsi Lampung Chusnunia Chalim yang mampu menggeser *Incumbent* ke Dapil I dan menjadi posisi teratas atau no urut 1 dengan menempatkan suaminya yaitu Didiet Mardhiansyah Fitrah di nomor urut 2. Modal politik dan elektabilitas yang baik berpotensi memberikan jalan lebar untuk Chusnunia Chalim atau Mbak Nunik menduduki 1 kursi dari PKB, mengingat *incumbent* sudah berpindah ke dapil I.

Penelitian ini mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif 2024 dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam mempengaruhi suara masyarakat. Maka dari asumsi diatas, dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait Penelitian ini mengkaji kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif tahun 2024 dan Ketua DPW PKB Lampung dalam mempengaruhi suara masyarakat dengan melihat bentuk patronase yaitu pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas,

barang-barang kelompok, proyek-proyek gentong babi. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait pola hubungan klientelisme yaitu tim sukses, mesin jaringan sosial dan partai politik. Berikut peneliti sajikan skema kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar 3. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong & Lexy, 2014).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2015:8). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017:4):

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II Lampung memerlukan data lapangan yang bersifat faktual melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitian kualitatif

ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel-variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II Lampung dalam memobilisasi suara pemilih. Dalam penelitian ini membutuhkan informasi yang didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau statistik.

3.2 Fokus Penelitian

Spradley mengemukakan bahwa fokus adalah domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Sugiyono, 2016:208).

Penelitian ini berfokus pada kekuatan Chusnunia Chalim dalam pemilu legislatif tahun 2024 dan sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Lampung dalam memobilisasi suara masyarakat dengan melihat bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti terkait klientalisme dan patronase politik Chusnunia Chalim pada pemilu legislatif Tahun 2024 termasuk di dalamnya menelusuri secara ilmiah dan individu hubungan patron-klien hingga ke tahap mobilisasi masyarakat. Selain itu penelitian ini juga melihat variasi patronase menurut Aspinall & Sukmajati, (2015) yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dan bagaimana efektifitasnya untuk menjaring dukungan dari masyarakat pemilih meliputi pembelian suara, pemberian-pemberian pribadi, pelayanan dan aktivitas, barang-barang kelompok, dan proyek-proyek gentong

babi. Dan menganalisis secara mendalam pola hubungan klientelisme yang meliputi tim sukses, mesin jaringan sosial dan partai politik.

3.3 Informan Penelitian

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong & Lexy, 2017).

Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Penelitian menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2017).

Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti di dalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Fuad dkk, 2014). Penelitian ini memfokuskan informan pada Tim Sukses Chusnunia Chalim, Partai PKB, dan Pemilih Dapil II. Berikut adalah informan yang akan di wawancarai:

Tabel 3. Informan Penelitian

Informan	Jabatan dalam Instansi	Keterangan Informasi	Waktu Wawancara
IF1	Pemilih di Kabupaten Lampung Tengah	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	18 Agustus 2024
IF2	Pemilih di Kabupaten Lampung Timur	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	15 Agustus 2024
IF3	Pemilih di Kabupaten Lampung Utara	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	20 Agustus 2024
IF4	Pemilih di Waykanan	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	22 Agustus 2024
IF5	Pemilih di Tulang Bawang Barat	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	6 Agustus 2024
IF6	Pemilih di Kabupaten Tulang Bawang	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	6 Agustus 2024
IF7	Pemilih di Kabupaten Mesuji	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	12 Agustus 2024
IF9	Warga NU Struktural/Kultural	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	29 Agustus 2024
IF10	Bawaslu	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	2 Oktober 2024
IF11	Panwaslu	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	2 Oktober 2024
IF12	KPU	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	4 Oktober 2024
IF13	Akademisi	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	3 Oktober 2024
IF14	Wartawan	Bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme di lapangan	3 Oktober 2024

Sumber : Diolah Peneliti, 2024

Menganonimkan informan penelitian dengan kode merupakan langkah esensial dalam menjaga etika penelitian dan validitas data. Praktik ini bertujuan untuk melindungi privasi dan keamanan informan, terutama ketika penelitian melibatkan isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan risiko bagi partisipan. Creswell (2014) menyatakan bahwa melindungi identitas peserta dapat membangun kepercayaan dan membuat mereka merasa lebih nyaman dalam berbagi pengalaman secara terbuka. Selain itu, penggunaan kode anonim meningkatkan keterbukaan informan dalam memberikan data, yang berdampak langsung pada validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dalam konteks ini, prinsip dasar etika penelitian, seperti yang tercantum dalam *The Belmont Report*, menegaskan pentingnya menghormati otonomi subjek dan melindungi mereka dari potensi bahaya. Lebih lanjut, pemberian kode anonim juga mematuhi regulasi hukum, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, yang mengharuskan peneliti untuk menjaga kerahasiaan data informan. Dengan demikian, berdasarkan kesepakatan dengan narasumber/informan, penelitian ini memilih untuk menanonimisasikan tidak hanya menjadi kewajiban etis, tetapi juga legal, yang menjamin integritas penelitian dan perlindungan hak partisipan.

3.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Sugiyono, 2016)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari surat kabar, majalah, website, dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa bentuk-bentuk postingan kampanye kandidat di media sosial. Data sekunder digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan. Berikut dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder:

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016
2. Berita-berita dari media massa online berkaitan dengan Caleg Legislatif DPR RI

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrument untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam dan dokumen dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi (Suharsaputra, 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara

dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Barakso, Sabet dan Schaffner (2014) mendefinisikan wawancara adalah

“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil servants. Or any variety of public and/or political actor”

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dengan teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*). Terkait penelitian ini, wawancara yang dilakukan meliputi wawancara semi-terstruktur (*semistruktur interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Manzilati, 2017).

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif (Satori & Komariah, 2020). Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan pancra indra lainnya. Teknik observasi berguna untuk menjelaskan dan merinci gejala yang terjadi, dimaksud sebagai pengumpulan data selektif sesuai dengan pandangan peneliti (Bungin, 2015).

Pemilihan observasi dalam pengumpulan data pada penelitian ini untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan dalam proses wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan dilakukannya observasi untuk mendapatkan

data-data melalui pengamatan yang dilakukan diluar proses wawancara sebagai data tambahan di dalam data primer penelitian. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi dan mengembangkan pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi dilapangan (Bungin, 2015).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017).

Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan

sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016: 153). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Hikmawati, 2017:193). Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk (2014:16) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat

memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2016:246). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji

kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzini ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Moleong & J, 2017:331). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti Undang-undang tentang Pemilihan Umum, dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Dapil II Lampung dalam memobilisasi suara pemilih serta pihak lain seperti pengamat politik.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bentuk patronase dan pola hubungan klientelisme yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim (Nunik) dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 di Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama:

1. Bentuk Patronase Chusnunia Chalim

Patronase yang dilakukan oleh Chusnunia Chalim meliputi berbagai bentuk, seperti pemberian barang pribadi, pelayanan komunitas, barang kelompok (*club goods*), hingga bentuk pemberian material seperti cinderamata berupa tumbler. Strategi ini dilakukan dengan pendekatan berbasis keagamaan melalui jaringan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslimat NU, dan Fatayat NU. Selain itu, kehadiran Chusnunia Chalim di acara-acara komunitas, khususnya kegiatan keagamaan, memperkuat loyalitas pemilih melalui ikatan emosional. Namun, penelitian ini tidak menemukan indikasi penggunaan proyek infrastruktur (*pork barrel projects*) secara langsung dalam kampanye Chusnunia Chalim.

2. Pola Hubungan Klientelisme Chusnunia Chalim

Hubungan klientelisme yang dibangun oleh Chusnunia Chalim berlandaskan jaringan sosial berbasis agama dan pengaruh tokoh masyarakat. Dukungan kuat dari kiai NU dan kader PKB memainkan peran penting dalam memobilisasi suara. Strategi klientelisme ini menciptakan loyalitas emosional dan resiprokal antara kandidat dan pemilih. Konstituen merasa terhubung secara budaya, spiritual, dan moral, yang diperkuat oleh bantuan material dan janji konkret. Meski efektif, pola ini memperlihatkan ketergantungan masyarakat pada keuntungan langsung daripada penilaian terhadap kompetensi kandidat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa patronase dan klientelisme Chusnunia Chalim terbukti efektif dalam memobilisasi suara, terutama di komunitas berbasis agama. Meskipun strategi ini berhasil menciptakan loyalitas pemilih, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi, di mana pemilih lebih dipengaruhi oleh hubungan transaksional dan ikatan emosional daripada penilaian rasional terhadap visi dan program kandidat.

5.2 Saran

1. Bagi Penyelenggara Pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Peneliti menyarankan perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap berbagai bentuk patronase dan pola klientelisme, terutama yang dilakukan melalui pemberian materi atau bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan integritas demokrasi tetap terjaga dan meminimalkan pengaruh transaksional dalam hubungan kandidat dan pemilih.
2. Bagi Partai Politik: Peneliti menyarankan partai dapat mengurangi ketergantungan pada pendekatan berbasis patronase dan klientelisme. Sebagai gantinya, partai perlu mengembangkan strategi kampanye yang lebih transparan, berbasis program, dan mendukung edukasi politik masyarakat untuk mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional.
3. Bagi Pemilih: Disarankan untuk meningkatkan kesadaran politik seperti pendidikan politik agar ada pengetahuan tentang sistem politik, hak-hak pemilih, dan proses demokrasi serta kritis terhadap informasi yang diterima dan dapat membedakan antara fakta dan opini. Selanjutnya agar tidak menerima uang atau hadiah dengan menolak uang atau hadiah dari calon atau partai politik dan dapat memilih berdasarkan visi dan misi serta program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>
- AntaraneWS. (2020). Wagub Nunik terima bantuan 4000 telur untuk Laziz NU Lampung. Diakses 28 Desember 2024, dari <https://lampung.antaraneWS.com/berita/419936/wagub-nunik-terima-bantuan-4000-telur-untuk-laziz-nu-lampung>
- Antari, P. E. D. (2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 87–104. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>
- Aspinall, E. (2019). *Democracy For Sale: Election, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Patronase dan Klientelisme dalam Politik Elektoral di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237.
- Barakso, M., Daniel, M. S., & Schaffner, B. (2014). *Understanding Political Science Research Methods: The Challenge of Inference*. Routledge.
- Begouvic, M. E. H. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105–122. <https://doi.org/10.54816/sj.v4i2.451>
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party–Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of The 2005 Regional Elections in Gowa South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84, 41–69.

- Bungin, B. (2015). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Choirudin, A. (2019). Reorganising Power in Indonesia: Capitalism and Bureaucracy in Local Politics. *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(1), 22-31.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dalupe, B. (2020). Kandidat Perempuan dan Tantangan Patronase. *Inada*, 3(1).
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper and Row
- Fadiyah, D. (2018). Menguatnya Ikatan Patronase dalam Perpolitikan Indonesia. *MADANI*, 10(2), 75–88.
- Fajar.co.id/<https://fajar.co.id/2024/01/18/nu-terpecah-menjadi-3-di-pilpres-2024-ini-kata-guru-besar-unair/> diakses pada 22 Januari 2025.
- Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena Politik Uang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik. *Resipokal*, 1(1), 53–61.
- Fossati, D. (2019). The State of Local Politics in Indonesia. *Asian Studies Review*. <https://doi.org/10.1355/9789814762342>
- Fuad, A., & Nugroho, K. S. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Haboddin, M. (2020). *Oligarki dan Klientelisme dalam Pilkada Serentak*. Malang: Intrans Publishing.
- Harahap, A. A. (2005). *Manajemen dan Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Harjanto, O. S. L. (2012). Pemilu, Politik Patronase dan Ideologi Parpol. *AKP*, 1, 81–102.
- Hefni, M. (2009). Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura. *KARSA*, 1, 40–52. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511558078.007>
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Hopkins, P. (2006). Patron-client relationships in political systems. *Journal of Political Science*, 14(3), 849–860.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- ICW. (2004). Politik Uang Kampanye Merebak di Semua Lapisan. *ICW*.

- <https://antikorupsi.org/id/article/politik-uang-kampanye>
- Julioe, R. (2017). No Title. *EKP*, 13(3), 1576–1580.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadan Group.
- Khoiriah, S. (2024). Profil Chusnunia Chalim Rela Lepas Jabatan Wagub Lampung Hingga Kembali Sukses Melenggang ke Senayan. *Kupas Tuntas*. <https://kupastuntas.co>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (2007). *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kompas.com. (2024). Politik Uang dan Komoditas “Suara Rakyat”. *Kompas*. <https://www.kompas.id>
- KPU RI. (2024). *Daftar Calon Tetap DPR*. https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr
- Kupas Tuntas. (2024). Profil Chusnunia Chalim, Rela Lepas Jabatan Wagub Lampung Hingga Kembali Sukses Melenggang ke Senayan. Diakses dari www.kupastuntas.co.
- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41.
- Kurniawan, R. C., Hermawan, D., & Indrajat, H. (2018). Clientelism in Bandar Lampung’s Mayor Election 2015. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 31(4), 418. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.418-426>
- Lati Praja Delmana, A. Z. H. K. (2019). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. *Electoral Governance*, 1(2), 1–20.
- Mahsun, M. (2015). Dana Aspirasi dan Politik Klientelisme. Dalam E. Aspinnall & M. Sukmajati (Ed.), *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Manzilati. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode dan Aplikasi*. UB Press.
- Marlinda, L. T. A. (2020). Money Politic Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Muna Barat. *Jurnal Local Politic and Government Issues (Calgovs)*, 1(2), 1–13.

- Mardhika, J.G., Martini, R., & Fitriyah (2021). Kegagalan Praktik Patronase-Klientelisme pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019. *Jurnal of Education, Humaniora and Sosial Sciences (JEHSS)*, Vol. 4, No. 1.
- Mediarakata. (2023). Gubernur Ajak Seluruh Pengurus dan Anggota NU di Lampung untuk Bersatu. Diakses 28 Desember 2024, dari <https://mediarakata.com/2023/07/29/gubernur-ajak-seluruh-pengurus-dan-anggota-nu-di-lampung-untuk-bersatu>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, B. (2018). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2016). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. (1979). *The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research*. U.S. Department of Health & Human Services
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- Nastain, M., & Nugroho, C. (2022). Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167–184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>
- NU Online. (2020). Wakil Gubernur Lampung Ajak NU Dukung Program Kerakyatan. Diakses 28 Desember 2024, dari <https://nu.or.id/daerah/wakil-gubernur-lampung-ajak-nu-dukung-program-kerakyatan>
- Nugroho, K. (2011). Ikhtiar Teoritik Mengkaji Peran Partai dalam Mobilisasi Politik Elektoral. *Universitas Airlangga*, 24, 202–214.
- NU Online: <https://www.nu.or.id/daerah/harapan-ketua-nu-pada-gubernur-wakil->

- gubernur-baru-lampung-beda-generasi-9kYAH diakses 22 Januari 2025.
- Pratama, R. A. (2017). Patronase, Klientalisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11400>
- Pratama, R. A. (2017). Patronase, Klientalisme Dan Tahta Putra Mahkota Pada Pilkada Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.24198/jwp.v2i1.11400>
- Pratama, R. A. (2020). *Politik Patronase dan Politisasi Birokrasi dalam Pilkada Kendari*. Bandung: Alfabeta.
- Pratitaswari, A. (2019). Broker politik pada pemilu. *Universitas Indonesia*.
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217–228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>
- Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 169–180. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>
- Ramli, M. (2016). Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal. *UIN Alauddin Makassar*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Rhomadhon, R. (2015). Patronase dan Klientelisme Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Rustandi, A. (2016). Dinamika Politik Lokal: Munculnya Calon Tunggal Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015. *Jurnal Etika & Pemilu*, 2, 48–60.
- Satori, D., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Scott, J. C. (1972). Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review*, 66(1), 91–113.
- Sekindo. (2022). Wagub Lampung Chusnunia Chalim Berikan Penghargaan dan Bantuan pada 6 Ponpes di Provinsi Lampung. Diakses 28 Desember 2024, dari <https://www.sekindo.id>
- Setiawan, E. (2013). Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren: Studi

- Hubungan Antara Kyai Dan Santri. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 13(2), 137–152.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1).
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. Surakarta: FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudaryono. (2017). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. C v Solusi Distribusi.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. PT Alfabet.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. Routledge.
- Ufen, A. (2006). Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines, and Thailand. *Pacific Affairs*, 81(2), 259–282.